



Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N., Lahir di Lumajang tanggal 8 Maret 1963. Lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1987. Menamatkan Pendidikan S 2 Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1994. Lulus Pendidikan Spesialis I Notariat dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang tahun 1997. Penulis meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2004. Karir Penulis sebagai Dosen dimulai tahun 1988 dan pada tahun 2006 diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menjabat Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember (2014-2018). Sejak 04 Oktober 2018 menjabat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis juga sebagai Dosen Luar Biasa Program Magister Hukum dan Magister Kenotariatan di beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya, Malang, dan Indonesia Timur. Penulis aktif menulis karya ilmiah di media cetak, majalah, jurnal ilmiah, serta aktif sebagai Narasumber pada berbagai kegiatan ilmiah nasional dan internasional. Korespondensi dengan Penulis melalui e-mail: khoidin@yahoo.com dan WA: 08125571423.

Buku-buku yang telah diterbitkan adalah:

1. *Problematisa Hukum Eksekusi Hak Tanggungan* (2009)
2. *Eksistensi Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (2015)
3. *Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan & Eksekusi Hak Tanggungan* (2016)
4. *Hukum Arbitrase bidang Perdata: Eksistensi, Pengaturan dan Praktik* (2017)
5. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata* (2018)

Substansi: Buku ini membahas tentang Hukum Eksekusi, khususnya di bidang perdata, yang meliputi pengertian, asas-asas dan jenis eksekusi dalam perkara perdata. Buku ini membahas pula tempat Hukum Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata dan manfaat mempelajari Hukum Eksekusi. Berikutnya dibahas eksekusi putusan pengadilan yang diawali pembahasan pengertian dan upaya hukum terhadap putusan serta tata cara eksekusi putusan pengadilan. Di samping itu dibahas pula eksekusi terhadap grosse akta notariil serta eksekusi sertifikat hak tanggungan, sertifikat fidusia dan eksekusi putusan arbitrase. Pada bagian akhir buku ini dibahas hambatan yang terdapat dalam eksekusi perkara perdata baik hambatan yuridis maupun non yuridis.

Sasaran: Buku ini perlu dibaca oleh akademisi yang ingin mendalami Hukum Eksekusi. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi praktisi hukum khususnya para penasehat hukum atau advokat, sebagai pedoman dalam menangani perkara perdata, khususnya dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan maupun eksekusi grosse akta dan sertifikat yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Buku ini juga bermanfaat bagi hakim dan Ketua Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang untuk menjalankan eksekusi. Kelancaran dalam proses eksekusi ada di tangan Ketua PN, oleh karena itu perlu mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam eksekusi dan mencari solusi agar eksekusi dapat berjalan lancar.

Penerbit:
LaksBang Justitia
(Members of Laksbang Group)
Jl. Kaliurang Km.5, Pandega Padma I.A-02
Yogyakarta 55281, WA 0812.3396.9941
Email: laksbang_group@yahoo.com



Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N.

HUKUM EKSEKUSI BIDANG PERDATA



Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N.

HUKUM EKSEKUSI BIDANG PERDATA





HUKUM EKSEKUSI BIDANG PERDATA




Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N.

HUKUM EKSEKUSI BIDANG PERDATA



LaksBang Justitia
2018



HUKUM EKSEKUSI BIDANG PERDATA

Penulis : **Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N.**

Sampul & Layout : **Samsul Ma'arif**

Cetakan I : November 2018
ix + 212 hlm. 16 x 23 cm.

Penerbit : **LaksBang Justitia**
(Members of Laksbang Group)
Jl. Kaliurang Km.5, Pandega Padma I.A-02
Yogyakarta 55281, WA 0812.3396.9941
Email: laksbang_group@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-72482-6-7

Hak cipta © dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan sehingga buku ini dapat terselesaikan. Buku ini mengulas tentang Hukum Eksekusi, khususnya di bidang perdata. Materi yang diulas dalam buku ini mengenai tempat Hukum Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata, pengertian, asas-asas dan jenis-jenis eksekusi serta manfaat mempelajari Hukum Eksekusi. Selanjutnya dibahas tentang eksekusi putusan pengadilan yang dimulai dari pengertian putusan dan upaya hukum terhadap putusan, dilanjutkan dengan pembahasan tata cara eksekusi putusan mulai dari peringatan (*aanmaning*), penerbitan surat perintah eksekusi, sita eksekusi, berita acara eksekusi dan penjualan lelang terhadap barang yang telah disita eksekusi.

Berikutnya dibahas tentang eksekusi terhadap grose akta notariil berdasarkan Pasal 224 H.I.R. Eksekusi terhadap sertifikat hak tanggungan juga dibahas dalam buku ini yang meliputi kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan dan tata cara eksekusi sertifikat hak tanggungan. Kemudian dibahas eksekusi sertifikat jaminan fidusia, dimulai dari penerbitan sertifikat jaminan fidusia, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Eksekusi putusan arbitrase juga dibahas dalam buku ini yang meliputi keberadaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdata, upaya hukum terhadap putusan arbitrase serta tata cara eksekusi putusan arbitrase. Pada bagian akhir buku ini dibahas hambatan-hambatan yang timbul dalam eksekusi, baik hambatan yuridis maupun hambatan non yuridis serta upaya menang-

gurangi hambatan tersebut

Terselesainya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Untuk itu Penulis menghaturkan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Penerbit LaksBang Group Yogyakarta, yang telah berkenan menerbitkan buku ini sehingga sampai ke tangan Pembaca.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis menghaturkan buku ini agar dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang Hukum Eksekusi, khususnya dalam perkara perdata. Namun demikian, seperti kata pepatah “*Tiada gading yang tak retak*” Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kekurangan buku ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif sangat Penulis harapkan bagi kesempurnaan buku ini dan buku-buku berikutnya.

Surabaya, Medio Oktober 2018.

Salam Penulis,


Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Tempat Hukum Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata ..	1
2. Pengertian Eksekusi dan Hukum Eksekusi.....	4
3. Asas-asas Eksekusi	7
4. Eksekusi dilakukan atas perintah Pengadilan.....	12
5. Jenis-jenis Eksekusi.....	14
6. Manfaat Memahami Hukum Eksekusi.....	16
7. Metode Penulisan.....	23
BAB II EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN	29
1. Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum	29
a. Pengertian Putusan	29
b. Jenis-jenis Putusan	33
c. Upaya Hukum atas Putusan Hakim.....	36
2. Kewenangan Menjalankan Eksekusi Putusan	41
3. Tata Cara Eksekusi Putusan	44
a. Peringatan (<i>Aanmaning</i>).....	45
b. Surat Perintah (Penetapan) Eksekusi.....	46
c. Berita Acara Eksekusi	49
4. Sita Eksekusi.....	53
5. Penjualan Lelang	59

BAB III	EKSEKUSI GROSSE AKTA NOTARIIL.....	67
	1. Notaris sebagai Pejabat Umum yang Menerbitkan Grosse Akta	67
	a. Sejarah Lembaga Notariat.	67
	b. Fungsi dan Peran Notaris dalam Hukum Perdata.....	78
	2. Akta Otentik dan Akta Notariil	92
	3. Pengawasan Notaris dalam Kaitannya dengan Penerbitan Grosse Akta	101
	4. Eksekusi Grosse Akta Berdasarkan Pasal 224 H.I.R.	106
BAB IV	EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN.....	121
	1. Badan Pertanahan Nasional Sebagai Lembaga yang Menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.....	121
	2. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan	132
	3. Tata Cara Eksekusi Hak Tanggungan.....	145
BAB V	EKSEKUSI SERTIFIKAT FIDUSIA.....	153
	1. Keberadaan Lembaga Jaminan Fidusia.....	153
	2. Penerbitan Sertifikat Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia	160
	3. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia	162
	4. Tata Cara Eksekusi Sertifikat Fidusia	164
BAB VI	EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE	169
	1. Keberadaan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.....	169
	2. Putusan Arbitrase dan Upaya Hukum	174
	3. Eksekusi Putusan Arbitrase.....	178
	a. Pendaftaran dan Pengakuan Putusan Arbitrase	178
	b. Tata Cara Eksekusi Putusan Arbitrase	179
	c. Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.....	184

BAB VII HAMBATAN-HAMBATAN DALAM EKSEKUSI.....	191
1. Hambatan Teknis atau Non Yuridis.....	191
2. Hambatan Yuridis.....	194
3. Faktor Perlawanan Fisik.....	198
4. Faktor Intervensi Penguasa	199
BAB VIII PENUTUP	203
DAFTAR PUSTAKA	207





BAB VIII

PENUTUP

Dari seluruh uraian pada bab terdahulu dapat Penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara perdata terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari persiapan penyusunan gugatan sampai dimasukkannya gugatan ke pengadilan. Tahap penentuan dimulai dari pemeriksaan persidangan yang meliputi proses jawab-menjawab, proses pembuktian dan diakhiri dengan penjatuhan putusan. Setelah putusan dijatuhkan maka dilanjutkan dengan upaya hukum sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan atau eksekusi dari putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.
2. Selesainya pemeriksaan perkara sampai dijatuhkan putusan hakim bukan akhir dari proses perkara perdata, akan tetapi yang terpenting adalah apakah putusan tersebut dapat dieksekusi dalam artian hak-hak dari pihak yang menang yang terkandung dalam putusan dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan, maka dia dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dengan bantuan

pengadilan. Artinya pengadilan dapat memaksakan pelaksanaan putusan secara paksa kepada pihak yang kalah perkara, dengan bantuan alat keamanan. Jadi, esensi dari penyelesaian perkara perdata adalah sampai dapat dilaksanakannya putusan hakim guna memenuhi hak-hak dari pihak yang memenangkan perkara tersebut.

3. Eksekusi itu sendiri pada dasarnya adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang pada awalnya diperiksa oleh hakim pengadilan negeri, yang dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang. Putusan yang dapat dieksekusi hanyalah yang berisi penghukuman yaitu putusan *condemnatoir*, sedang putusan *constitutif* dan *declaratif* tidak memerlukan eksekusi. Pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan putusan dalam perkara perdata adalah Ketua Pengadilan Negeri, yang mula-mula menjatuhkan putusan tersebut. Sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan (eksekusi) putusan perkara perdata, Ketua Pengadilan Negeri harus menjamin terlaksananya eksekusi putusan dengan menyelesaikan semua hambatan dan kendala dalam pelaksanaan putusan.
4. Eksekusi putusan di samping dilaksanakan secara paksa, juga dapat dilakukan secara sukarela, yakni jika pihak yang kalah perkara melaksanakan secara sukarela kewajibannya yang tercantum dalam putusan. Dengan demikian, maka putusan tersebut dilaksanakan secara damai tanpa memerlukan upaya paksa dari pengadilan negeri. Sedangkan jika pihak yang kalah perkara tidak secara sukarela melaksanakan putusan, maka dapat dipaksa untuk melaksanakannya dengan bantuan pengadilan. Pelaksanaan putusan secara paksa oleh pengadilan dimulai dari pemberian peringatan (*aanmaning*) yang jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka diikuti dengan penerbitan surat perintah (penetapan) eksekusi, yang dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan lelang. Inti atau esensi dari eksekusi adalah penjualan lelang, yakni menguangkan barang-barang yang telah disita

guna membayar kewajiban termohon eksekusi kepada pemenang perkara (pemohon eksekusi).

5. Eksekusi secara paksa tidak hanya ditujukan terhadap putusan pengadilan (hakim) akan tetapi dapat pula ditujukan terhadap dokumen lain yang mempunyai titel eksekutorial. Dengan pencantuman titel eksekutorial itu maka dokumen tersebut dipersamakan kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan pengadilan. Dasar pelaksanaan secara paksa atas dokumen bertitel eksekutorial tersebut adalah Pasal 224 H.I.R. Adapun dokumen bertitel eksekutorial yang dapat dieksekusi secara paksa dengan bantuan pengadilan adalah grose akta notariil yaitu grose akta hipotik dan surat-surat hutang, sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia. Di samping itu terdapat putusan lembaga lain yang juga dapat dieksekusi secara paksa dengan bantuan pengadilan, yaitu putusan lembaga arbitrase baik arbitrase nasional maupun internasional.
6. Eksekusi putusan dalam perkara perdata tidak selalu lancar sesuai harapan semua pihak, akan tetapi tidak jarang mengalami hambatan atau kendala. Hambatan dalam pelaksanaan putusan dapat bersifat yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis dalam eksekusi putusan adalah diajukannya peninjauan kembali atau gugatan perlawanan terhadap putusan yang hendak dieksekusi. Dalam ketentuan undang-undang telah ditegaskan bahwa dengan diajukan permohonan peninjauan kembali dan perlawanan maka tidak menanggguhkan eksekusi putusan. Akan tetapi dalam praktik seringkali terjadi eksekusi ditanggguhkan atau ditunda manakala diajukan permohonan peninjauan kembali dan gugatan perlawanan. Hambatan non yuridis adalah bersifat teknis yang terjadi dalam praktik eksekusi di lapangan, misalnya terkait biaya eksekusi yang mahal, obyek eksekusi tidak jelas atau telah berpindah. Di samping itu juga adanya intervensi dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu intervensi dari pejabat di lingkungan

lembaga peradilan atau pejabat eksekutif yang tidak bersedia mentaati eksekusi terutama jika dirinya terkena eksekusi putusan pengadilan.

7. Eksekusi pada dasarnya adalah roh dari penyelesaian perkara perdata. Oleh karena itu setiap putusan perdata harus dapat dieksekusi agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum atas hak-hak dari pihak yang menang perkara selalu pemohon eksekusi. Keterlambatan dalam eksekusi putusan atau eksekusi perkara perdata lainnya merupakan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Di samping itu juga menimbulkan ketidakmanfaatan, karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat memberikan manfaat khususnya kepada pihak yang memenangkan perkara. Dengan demikian agar putusan pengadilan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, maka putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan dengan baik dan tuntas. Ketua pengadilan selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan putusan perkara perdata, wajib menjamin terlaksananya eksekusi putusan agar berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muhammad, 1985, *Asal-usul dan Sejarah Akta Notarial*, Sinar Baru, Bandung.
- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Amal, M. Adnan, 1987, *Pokok-pokok Pengawasan Notaris di Indonesia*, dalam Majalah Varia Peradilan, Tahun III No. 27, Desember 1987.
- Amrullah, M. Arief, 2002, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Disertasi, Pascasarjana UNAIR, Surabaya.
- Arianto, Tjahjo, 2002, *Prinsip-prinsip Pendaftaran Tanah*, BPN-Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
- Andasmita, Komar, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung.
- Andreae, Fockema 1948, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, J.B Wolters, Groningen-Batavia.
- Apeldoorn, Van, 1955, *Inleiding tot de Studie van Het Netherlandse Recht*,
- Arief, Barda Nawawi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, Materi Penataran Metodologi Penelitian Hukum, FH UNSOED Purwokerto, 11-15 September 1995.
- Berman, Harold J, 1992, *Talk on American Laws*, Diterjemahkan oleh Gregory Churchill, *Ceramah-ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, Tetanusa, Jakarta.

- Bernhardt, Roger, 1991, *Property*, Black Letter Series, West Publishing Co. St Paul, Minnesota.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Blak's Law Dictionary*, 6 th ed. West Publishing Co. Minnesota.
- Bruggink, J.J.H., 1995, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budihardjoputra, Albertus Sutjipto, 1991, *Pengakuan Hutang dan Persetujuan Kredit*, Artikel dalam Majalah Media Notariat No. 18-19 Th. VI, Januari-April 1991.
- Busmann, Star, 1972, *Hoofdstukken van Burgerlijk Rechtsvoordering*, de Erven F Bohn, NV, Harlem.
- Coop, J.A.H, 1953, *Grondtrekken van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht*, N.V Uitgevers-Maatschappij, W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle.
- Coubrey, Hilaire Mc & Nigel D White 1996, *Texbook on Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London.
- Eko, Roestomo, 2000, *Urusan Pertanahan Bisakah Diotonomikan ?*, Artikel dalam Harian Surya, Surabaya, tanggal 2 Agustus 2000.
- , 2001, *Polemik Kepres No. 10/2001 dan Masalah Pertanahan*, Artikel dalam Harian Surya, Surabaya, tanggal 30 Mei 2001.
- Engelbrecht, W.A., 1960, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesie*, A.W Sijthoff's Uitgeversmaatsdhappij N.V, Leiden.
- Fuady, Munir, 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Soedargo, 1988, *Pengakuan Fidusia dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Artikel dalam Majalah Varia Peradilan, Th. III No. 30, Maret 1988.
- Gijssels, Jan dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, W.E.J, Tjeenk-Willink Zwolle.
- Hadjon, Philipus M, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*,

- Makalah, Fakultas Hukum Unair Surabaya.
- , 1997, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Kerjasama Lemlit dan FH Unair, Surabaya, 11-12 Juni 1997.
- Hadi, Mudofir, 1990, *Grosse Akta Notaris yang Didambakan Kreditur*, Makalah Seminar Manfaat Pelembagaan Eksekusi Grosse Akta bagi Dunia Usaha, Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, 23 Januari 1990.
- Hamzah, Andi, 1993, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Hapendi, 2000, *Grose Akta, Suatu Masalah Hukum dari Konggres Ikatan Notaris Indonesia ke XVII*, dalam *Majalah Varia Peradilan Tahun XV No. 179*, Agustus 2000.
- Harahap, Yahya, 1995, *RuangLingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Jacobs, Milton C., 1974, *Civil Trial Evidence*, Second Edition, New York Bar Asosiation, NY.
- Kie, Tan Thong, 1984, *Serba Serbi 30 Tahun Notariat di Indonesia*, tidak dipublikasikan.
- Kohar, A, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni Bandung.
- Lotulung, Paulus E, 1999, *Perlindungan Hukum bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Makalah Up Grading Course pada Konggres XVII – INI, di Jakarta 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, *Majalah Yuridika*, Vol. 6 No. 22, Maret 2001.
- Melis, J.C.H., 1991, *De Notariswet*, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle.
- Mertokusumo, Sudikno, 1987, *Cara Melindungi Kreditur dalam Perkara Perdata*, dalam *Media Notariat*, No. 5 Tahun II – Oktober 1987.

- , 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mohammad, Abdul Kadir, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Moerdiono, 1989, *Tugas-tugas Berat Badan Pertanahan Nasional*, Sambutan Mensesneg pada Pelantikan para Deputi BPN di Jakarta, 4 Juli 1989, dalam: Supranowo, *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah Bidang Hak Tanggungan dan PPAT*, BPN Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Jakarta.
- Muladi, 1994, *Kertas Kerja dalam Diskusi Masyarakat Hukum Indonesia*, 22 April 1994, Jakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Notodisoerjo, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Oeripkartawinata, Iskandar, 1980, *Kedudukan Grosse Pertama yang dibuat Notaris di Indonesia*, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 5/Tahun X, September 1980.
- Patrick, Purwahid, 1990, *Hukum Jaminan*, Program Studi Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pitlo, A, 1953, *Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, H.D Tjeenk Willink & Zoon N.V, Haarlem.
- Prasetya, Rudhi, 1990, *Masalah dalam Eksekusi Grosse Akte Hutang Sejumlah Uang dan Jaminan Hipotik*, Makalah Seminar Manfaat Pelembagaan Eksekusi Grosse Akte bagi Dunia Usaha, Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, 23 Januari 1990.
- Prints, Darwan, 1992, *Pedoman Penyelesaian Perkara Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, .
- Pudjosewojo, Kusumadi, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Safudin, Asis, 1982, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, Alumni, Bandung.
- Sarwata, 1999, *Notaris Harus Mandiri*, *Majalah Triwulan INI (Media*

- Notariat), edisi Nopember 1999.
- Satrio, J, 1998, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, Wawan, 1994, *Ciri-ciri Notaris yang Ideal*, Makalah Refreshing – Up Grading Course INI, Jakarta.
- , 1996, *Kedudukan dan Keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum dan PPAT Dibandingkan dengan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Makalah Diskusi Ilmiah, FH Unair dan INI Pengda Jatim, Surabaya.
- Scholten, Paul, 1992, *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*, Edisi Bahasa Indonesia oleh Siti Soemarti Hartono, 1992, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sidarta, Arief, 1994, *Ilmu Hukum*, Majalah Pro Justitia, Th. XII No. 4 Oktober 1994.
- Siregar, 1986, *Grosse Akta*, Makalah Disampaikan pada Seminar Grosse Akta, Surabaya, 24 September 1986.
- Soemowidjoyo, Soetarwo, 1995, *Eksekusi oleh PUPN*, Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan, Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Suhendro, 2001, *Status Hukum Produk Dinas Pertanahan*, Artikel dalam *Harian Suara Merdeka*, Semarang, tanggal 28 Juni 2001,.
- Stein, P.A, 1985, *Compedium van Het Burgerlijk Prosesrecht*, Kluwer-Deventer.
- Subekti, R, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Bina Cipta Jakarta.
- Supardji, Moelyono, 1989, *Tinjauan Yuridis terhadap Grose Akta Pengakuan Hutang yang Berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang*

- Maha Esa*”, dalam *Majalah Varia Peradilan*, Th. IV No. 41, Februari 1989.
- Supriadi, Wila Chandrawila (Editor), 1995, *Kumpulan Karangan Alumni FH UNPAR (Percikan Gagasan Tentang Hukum ke-III)*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2000, *Jaminan Fidusia yang Salah dan Rancu*, Artikel dalam *Harian Pikiran Rakyat*, Bandung, Edisi 4 Oktober 2000.
- Sutantio, Retnowulan, 1990, *Perjanjian Hutang Piutang Suatu Tinjauan dari Sudut Pengadilan*, dalam *Majalah Varia Peradilan Tahun V No. 55*, April 1990.
- Swantoro, Herri, 2018, *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata ada di Persimpangan Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Tarliman, Daniel Djoko, 1992, *Kajian atas Pasal 224 H.I.R dalam Hubungannya dengan Pelaksanaan Grosse Akte Pengakuan Hutang dalam Praktek Perbankan*, Tesis, Program Pascasarjana Unair, Surabaya.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Tresna, 1976, *Komenar H.I.R*, Penerbit Pradnja Paramita, Jakarta.
- Vaines, Crossley, 1962, *Personal Property*, Butterworths & Co. (Publisher), London, England.
- Whalan, Douglas J, 1982, *The Torrens System in Australia*, The Law Book Co. Ltd, Sidney.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, tanpa tahun, *Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, Stensilan.
- , 1992, *Profesi, Profesionalisme dan Etika Profesi*, Makalah Up Grading dan Refreshing Course Notaris se Indonesia, Bandung.
- , 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, hal. 35. Bandingkan dengan Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.